

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang. Begitu banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam rangka mendukung proses perubahan Negara berkembang menjadi Negara maju. Hal ini tentu saja tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah kota dalam memajukan kotanya.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini mengandung makna bahwa negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.¹ Oleh karena itu manusia berhak untuk memperoleh kesejahteraan.

Atas dasar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hak menguasai dari Negara diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) sesuai huruf a Negara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menentukan bahwa Pemerintah dalam rangka sosialisme

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Cetakan I, Nuansa, Bandung, hal.28

Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai huruf c untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan adalah pasar. Penjelasan Pasal 14 UUPA menentukan bahwa untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria perlu adanya rencana mengenai peruntukkan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Pemerintah membuat rencana umum persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menentukan bahwa Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal ini penataan ruang yang dimaksud adalah untuk pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan salah satu potensi ekonomi yang berada di bumi yang memerlukan pengelolaan penatagunaan tanah agar masyarakat yang berada di lingkungan pasar tradisional menjadi nyaman. Tujuan penatagunaan tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah sesuai huruf d menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

² Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42

Asas di Perkotaan meliputi aman, tertib, lancar dan sehat yang biasa disebut asas ATLAS. Asas tersebut untuk menguji penggunaan tanah bagi kepentingan umum.

Khusus mengenai pasar tradisional Kota Surakarta diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern yang menentukan bahwa dalam rangka pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah (kota) mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Y. Joko Setiyanto mengingatkan pemerintah agar membuat kebijakan untuk menyelamatkan pasar tradisional. Rata-rata usia pasar tradisional di atas 30 tahun dengan kondisi yang memprihatinkan sementara perkembangan pasar modern semakin pesat dengan fasilitas dan kenyamanan yang diberikan. Kondisi tersebut apabila dibiarkan kemungkinan pasar tradisional akan hilang digantikan oleh Pasar Modern.³ Pasar tradisional di Indonesia, mencapai lebih dari 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 13 juta pedagang. Roda perekonomian kerakyatan dapat terus bergulir apabila pasar tradisional yang memiliki sejarah panjang dikelola dengan baik dan tetap lestari.⁴

Keberadaan pasar tradisional mulai tersingkir dengan bertambahnya pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta adanya transaksi secara langsung dan ada proses tawar-menawar, bangunan terdiri dari kios-kios atau gerai, dan los.⁵ Pasar modern membawa ancaman bagi pasar tradisional di perkotaan, bahkan keberadaan pasar tradisional berhimpitan dengan

³ <http://www.asparindo.com/artikel/airead/pasar-tradisional-berada-di-persimpangan-jalan/>.

⁴ Herman Malano, 2011, Selamatkan Pasar Tradisional, Gramedia, Pustaka utama, Jakarta, hal 1.

⁵ <http://niaas8.wordpress.com/2010/05/13/pengertian-pasar-tradisional-dan-modern>, 18 Januari 2012

pasar modern. Kondisi masyarakat yang mengesampingkan pasar tradisional dan memilih pasar modern sebagai pasar utama, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengelolaan pasar yang baik.

Pasal 1 butir 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional menegaskan bahwa

pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perijinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.

Pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik. Pengelolaan pasar dari segi fisik diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dalam hal ini sesuai huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar dari segi non fisik meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara wajar, tertib, aman dan nyaman serta berkelanjutan sesuai Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 menentukan bahwa pengelolaan dan perlindungan pasar bertujuan untuk menata, mengevaluasi, membina, mengawasi, melindungi dan membangun kegiatan perdagangan serta sarana sesuai dengan huruf b yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedudukan pasar diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 yang menentukan bahwa kedudukan pasar sebagai fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di daerah.

Antusiasme masyarakat dalam berbelanja di pasar tradisional akan membantu pemerintah dalam mempertahankan keberadaan pasar. Agar masyarakat tetap antusias berbelanja di pasar tradisional maka pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pasar. Berdasarkan Pasal 21 huruf a dan b Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 fasilitas pasar meliputi:

a. Komponen utama, meliputi:

1. Lahan;
2. Kios;
3. Los;
4. Tempat dasaran tenda;
5. Jaringan listrik;
6. Drainase;
7. Sarana parkir;
8. Sarana bongkar muat;
9. Sarana ibadah;
10. Sarana kantor pengelola;
11. Sarana mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
12. Sarana keamanan dan pengamanan;
13. Sarana pemadam kebakaran(hydrant);
14. Sarana kebersihan;
15. Sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik;dan
16. Akses jalan dan pintu.

b. Komponen pendukung, meliputi antara lain:

1. Jaringan telekomunikasi;
2. Space iklan;
3. Gudang;
4. Pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapan (UTTP);
5. Jalan dan/atau pintu darurat;
6. Alat transportasi (tangga, escalator/lift);
7. Pos pelayanan terpadu;
8. Pos pelayanan jasa; dan
9. Ruang terbuka hijau.

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta mempunyai kewajiban secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan perlindungan pasar dan

hasilnya wajib dilaporkan kepada Walikota setiap tiga bulan, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta, salah satu visi Surakarta sebagai kota perdagangan. Surakarta mempunyai beberapa pasar tradisional yang salah satunya Pasar Klewer. Pasar Klewer merupakan pembayar retribusi tertinggi dari 44 pasar di Surakarta dengan memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar tiga milyar per hari.⁶

Fasilitas pasar mengenai kebutuhan pedagang dan pembeli diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. Penelitian ini difokuskan pada fasilitas yang berhubungan dengan sarana keselamatan dan kesehatan di lingkungan Pasar Klewer. Sarana keselamatan berupa jaringan listrik, keamanan dan pengamanan, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pintu dan tangga. Sarana kesehatan berupa Mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih, serta kebersihan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan Pasar Klewer berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional ?
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan Pasar Klewer ?

⁶ <http://labucyd.blog.uns.ac.id/2009/04/16/profil-pasar-klewer/>, 18 Januari 2012

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan Pasar Klewer berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kota Surakarta dalam Pengelolaan Pasar Klewer.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat:

1. Secara teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum pertanahan.
2. Secara praktis bagi:
 - a. Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini mengenai Pengelolaan Pasar Klewer.
 - b. Penjual dan pembeli di Pasar Klewer Surakarta terkait soal fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

E. Keaslian penelitian

Sepengetahuan penulis permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Pasar Klewer Kota Surakarta. Di bawah ini akan dipaparkan tiga penelitian mengenai pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan Penataan Ruang tetapi berbeda fokusnya. Perbedaan penulisan hukum saya dengan penulisan hukum yang lain adalah :

1. Yuliana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2009, judul “Pengelolaan Sampah Pasar untuk mencegah pencemaran di Kabupaten Cilacap”. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan sampah pasar sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap dalam kewajiban pengelolaan sampah pasar di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan indikasi kurang kesadaran dari semua pihak, baik dari masyarakat nya sendiri dalam membuang sampah maupun pemerintah yang kurang menyediakan tempat untuk membuang sampah.
2. Farid Faizal Ali, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2010, judul “Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kali Code untuk tujuan Pariwisata di Yogyakarta”. Penelitian ini difokuskan pada peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Yogyakarta dan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan kurang adanya pengetahuan, informasi dan keterbatasan biaya, teknologi, tenaga ahli dalam pengelolaan sampah, serta kurang kesadaran dari masyarakat untuk mengelola sampah yang ada.
3. Lingga Ayu Anita Putri, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2010, judul “ Aspek Hukum Pengelolaan Parkir Kawasan Malioboro Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan parkir Kawasan Malioboro dalam pengembangan pariwisata di Kota

Yogyakarta dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir belum terealisasi dengan baik karena kurang kesadaran masyarakat dalam menggunakan lahan parkir sedangkan pemerintah telah menyediakan lahan parkir tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga banyak wisatawan yang tidak mau datang berkunjung ke Malioboro.

Hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penulisan hukum dengan judul Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Pasar Klewer Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil kerja peneliti lain. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan Pasar Klewer khususnya pada fasilitas pasar yang tersedia di Pasar Klewer berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dan faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan Pasar Klewer berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak (Kamus Umum Bahasa Indonesia).⁷
2. Pemerintah kota (daerah) adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 butir 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010).

⁷ <http://sosialdasar.blogspot.com/2011/03/manusia-dan-arti-tanggung-jawab.html>, 18 Januari 2012

3. Pasar adalah tempat orang berjual beli dengan adanya kekuatan penawaran dan permintaan, penjual yang ingin menukar barang dan jasa dengan uang sedangkan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia).⁸
4. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. (Pasal 1 butir 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional).
5. Pasar Klewer merupakan salah satu ikon Kota Surakarta dan merupakan pasar tradisional. Pasar ini setiap harinya sangat ramai dikunjungi oleh para pembeli yang datang dari berbagai kota. Pasar Klewer juga termasuk tempat yang bersejarah dan memiliki seni yang tinggi.
6. Pengelolaan pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perijinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum (Pasal 1 butir 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010).

⁸ Kamus besar bahasa Indonesia

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian secara sosiologis yang mencakup penelitian terhadap efektifitas hukum.⁹ Penelitian berfokus pada perilaku masyarakat hukum, yang pengambilan datanya dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.
- 2) Data sekunder terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional atau traktat.¹⁰ Dalam hal ini yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yang memiliki sifat mengikat, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI-Press, Jakarta, hlm 51

¹⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 157.

b) Undang-Undang

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 2 ayat (2), Pasal 14 ayat (1).

(2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 7 ayat (1).

c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 3;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Pasal 1 butir 11;

e) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 15 ayat (2);

f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Pasal 1 butir 23;

g) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional.

h) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota Surakarta.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku dan website yang berhubungan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan Pasar Klewer berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dan faktor pendukung serta penghambat Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan Pasar Klewer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara.

1) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti.

2) Wawancara adalah mengadakan pertanyaan secara langsung kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari, memahami, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka lokasi penelitian adalah Pasar Klewer Kota Surakarta.

5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama¹¹. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli Pasar Klewer. Di Pasar Klewer ada 14 los pedagang yaitu dari Los A hingga Los G yang berada di lantai bawah, Los A hingga Los R yang berada di Pasar Klewer timur dan Los AA hingga Los GG yang berada di lantai atas. Dari 27 los yang ada di Pasar Klewer diambil dua los yaitu los pedagang yang terdekat dengan sarana keselamatan dan kesehatan yaitu Los C dan Los D. Los C letaknya terdekat dengan sarana keselamatan dan terdapat 126 pedagang yang telah berjualan dalam jangka waktu terlama yaitu dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2012. Los D letaknya terdekat dengan sarana kesehatan dan terdapat 126 pedagang yang telah berjualan dalam jangka waktu terlama yaitu dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2012. Penentuan pembeli dilakukan dengan cara *purposive sample* yang artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu. Responden pembeli yang terdapat di Los C berjumlah 100 orang diambil pembeli berdasarkan informasi dari pedagang yang berbelanja dalam satu minggu sebanyak dua kali. Begitu pula responden pembeli yang terdapat di Los D berjumlah 100 orang pembeli berdasarkan informasi dari pedagang diambil karena berbelanja dalam satu minggu sebanyak dua kali.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Dalam penelitian ini diambil 10% dari populasi secara *purposive sample* yang artinya pengambilan

¹¹ Lexi J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135

sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu. Sample dalam penelitian ini yaitu pedagang di Pasar Klewer yang telah berjualan dalam jangka waktu terlama yaitu dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2012 dan pembeli di Pasar Klewer berdasarkan informasi dari pedagang yang berbelanja dalam satu minggu sebanyak dua kali. Pedagang Pasar Klewer di Los C yang terdekat dengan sarana keselamatan berupa sarana jaringan listrik, keamanan dan pengamanan, pemadam kebakaran atau biasa disebut alat pemadam api ringan (APAR), pintu dan tangga diambil responden pedagang yang telah berjualan dalam jangka waktu terlama yaitu dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2012 dan pembeli Pasar Klewer berdasarkan informasi dari pedagang yang berbelanja dalam satu minggu sebanyak dua kali. Pedagang Pasar Klewer yang telah berjualan dalam jangka waktu terlama yaitu dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2012 berada di Los D yang terdekat dengan sarana kesehatan seperti sarana mandi cuci kakus dan air bersih, serta sarana kebersihan dan pembeli yang berbelanja dalam satu minggu sebanyak dua kali berdasarkan informasi dari pedagang.

6. Responden dan narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli Pasar Klewer. Penentuan responden pedagang dilakukan dengan cara *purposive sample* yang artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu yaitu responden pedagang Pasar Klewer yang telah berjualan dalam jangka waktu terlama yaitu dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2012 yang berjumlah 26

orang terdiri dari 13 orang responden pedagang Pasar Klewer di Los C yang terdekat dengan sarana keselamatan dan 13 orang responden pedagang Pasar Klewer di Los D yang terdekat dengan sarana kesehatan. Responden pembeli Pasar Klewer dilakukan dengan cara *purposive sample* yang artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu yaitu pembeli Pasar Klewer berdasarkan informasi dari pedagang yang berbelanja sebanyak dua kali dalam satu minggu sehingga responden berjumlah 20 orang yang terdiri dari 10 orang responden pembeli Pasar Klewer yang berbelanja di Los C dan 10 orang responden pembeli Pasar Klewer yang berbelanja di Los D.

b. Narasumber

Narasumber adalah salah satu subyek dalam penelitian yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta
- 2) Kepala Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta
- 3) Kepala Kantor Pasar Klewer Kota Surakarta

7. Analisis data

Mengkaji permasalahan yang ada maka digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti¹².

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Jakarta, hlm. 250

Berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum¹³.



¹³ Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 36

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, serta metode penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan hukum tersebut.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi hak menguasai Negara dan rencana pemerintah dalam UUPA, pengertian, asas dan tujuan penatagunaan tanah, pengertian, asas dan tujuan penataan ruang, pengertian tanggung jawab, pengertian dan tugas pemerintah kota, pengertian pengelolaan pasar, fasilitas pasar, pengertian pasar, serta hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.